

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” sangat berperan dalam pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Klaten. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dilakukan dengan cara memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat mengenai pemilahan dalam membuang sampah, cara mengurangi prosentase sampah dengan cara mendaur ulang dan diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi, sehingga hasilnya dapat diperjual belikan dan memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakatnya.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” merupakan pionir atau yang pertama melakukan kegiatan pengolahan sampah di Kabupaten Klaten, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” merupakan induk bank sampah di Kabupaten Klaten karena Kelompok Swadaya Masyarakat lain di wilayah Kabupaten Klaten yang bergerak dibidang pengolahan sampah merupakan binaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi”.

Adapun dua kendala utama yang dihadapi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengurangan sampah rumah tangga

sebagai upaya pencegahan pencemaran yaitu yang pertama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” belum mampu mengolah sendiri sampah anorganik khususnya sampah plastik. Hal ini dikarenakan kurangnya lahan yang dimiliki, serta belum memiliki mesin dan peralatan yang memadai.

Kendala kedua yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kegiatan pemilahan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari masyarakat. Saat ini masyarakat menjadikan satu sampah yang mereka hasilkan. Padahal jika dari lingkungan rumah tangga melakukan pemilahan sampah, dapat membantu meringankan tugas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga dapat melakukan kegiatan pengolahan sampah dengan maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan dukungan lebih oleh Pemerintah Kabupaten Klaten kepada masyarakat maupun aktivis yang bergerak di bidang pengolahan sampah sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Klaten, dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga kegiatan pengolahan sampah dapat berjalan secara maksimal.
2. Diperlukan kesadaran dan pemahaman yang lebih bagi masyarakat terkait pentingnya meminimalisir penggunaan barang sekali pakai, serta

pentingnya memilah sampah rumah tangga guna memaksimalkan proses pengolahan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” perlu meningkatkan daya kerjanya pada kegiatan pelestarian dan pencegahan pencemaran lingkungan, dengan melakukan pengolahan sampah rumah tangga, serta memberikan edukasi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Neolaka, Amos, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta

Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Sinamo, Nomensen, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, cetakan pertama, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta

Subagyo, P. Joko, 2002, *Hukum lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, Penerbit Pt Rineka Cipta

Rumengan, Jemmy, 2013, *Metodologi Penelitian*, Ciptapustaka, Bandung

Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta

Notoatmodjo, Soekidjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*, Jakarta PT. Rineka Cipta

### B. SKRIPSI

Diah Haryani, “Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Memotivasi Berwirausaha Ibu Rumah Tangga”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 65-66

Laela Hajaroh, 2018, “Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Lampung, hlm. 25

Muhammad Arlen Baihaki, 2018, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33-34

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804

### **D. WEBSITE**

*Dian Erika Nugrahenny*, Data Kependudukan 2020 : Penduduk Indonesia, hlm.1,

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/08>

[/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa)

[268583016-jiwa](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa) diakses tanggal 16 Desember 2020, pukul 13.00 WIB

*Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah 2019,

hlm.1, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/17/1861/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-2019.html> diakses tanggal 21 Desember 2020, pukul 15.49 WIB

<https://rimbakita.com/sampah/> diakses pada 23 Desember 2020, pukul 12:04 WIB

*Badan Pusat Statistik*, Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020, hlm.7, <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/082df56fc0fa2c55d773401c/kabupaten-klaten-dalam-angka-2020.html> diakses terakhir tanggal 23 Desember 2020, pukul 12.16 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sampah> diakses pada 23 Desember 2020 pukul 12:17

*Idawati Nita Sulistiorini*, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, hlm.2, <https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengelolaan-sampah-rumah-tangga>, diakses tanggal 30 Januari 2021, pukul 09:20 WIB

<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>, terakhir diakses pada 4 Februari 2021, pukul 11.35 WIB

[http://angga.staff.ipb.ac.id/files/2016/02/K-PPLI-3-Pengelolaan-LH\\_Rev\\_2014.pdf](http://angga.staff.ipb.ac.id/files/2016/02/K-PPLI-3-Pengelolaan-LH_Rev_2014.pdf), terakhir diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 18:03 WIB

<https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, terakhir di akses tanggal 6 Maret 2021 pukul 11:44 WIB